

BAB V

PENUTUP

V.I Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu maka pada bagian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha pergadaian merupakan salah satu aturan yuridis yang bertujuan memberikan kepastian hukum khususnya bagi para pelaku usaha pergadaian. Kelemahan aspek yuridis merupakan salah satu faktor timbulnya resiko hukum. Akibat kelemahan aturan yuridis ini maka resiko hukum dapat terjadi di seluruh aspek transaksi yang ada di usaha gadai swasta tersebut, termasuk pula terkait dengan barang jaminan gadai. Pertama, Dalam hal ini Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang usaha pergadaian tidak mengatur pemberian sanksi bagi perusahaan pergadaian yang tidak terdaftar atau berizin, dimana seharusnya ada Undang-undang yang mengatur mengenai usaha pergadaian dan sanksi yang diberikan bagi pergadaian swasta yang tidak mendaftarkan diri atau mengajukan ijin usaha. Kedua, pelaksanaan jasa usaha gadai yang dilakukan perusahaan pergadaian swasta yang tidak terdaftar atau berizin hanya berdasarkan perikatan yakni perjanjian gadai berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150-1160 tentang gadai jadi tidak terikat oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian pegadaian swasta yang tidak terdaftar tidak mengatur terkait juru taksir yang sesuai, penyimpanan agunan, laporan berkala, ataupun pengawasan oleh lembaga pengawas jasa keuangan.
2. Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan bagi perusahaan pergadaian swasta yang terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha pergadaian. Sedangkan Pengawasan terhadap perusahaan pergadaian swasta yang tidak terdaftar maupun berizin, Otoritas Jasa Keuangan hanya menyelenggarakan fungsi pembinaan yakni berupa penyuluhan atau sosialisasi bagi para pelaku jasa usaha gadai mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang usaha pergadaian, sosialisasi ini sebagai bentuk pendekatan agar perusahaan pergadaian segera mendaftarkan usaha gadainya. Pendekatan ini tidak hanya dilakukan untuk menarik para pelaku jasa usaha gadai namun juga sebagai bentuk pendekatan atau himbuan kepada masyarakat agar menggunakan jasa gadai yang telah terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan.

V.II Saran

1. Perlu dibuatnya undang-undang yang mengatur mengenai usaha pergadaian, sehingga sanksi administratif atau sanksi pidana dapat diberlakukan bagi perusahaan pergadaian swasta yang tidak terdaftar ataupun belum memperoleh izin usaha. Untuk mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen, diharapkan kewenangan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berlaku baik terhadap perusahaan pergadaian swasta terdaftar atau berijin maupun terhadap perusahaan pergadaian swasta yang tidak terdaftar dan berizin. Serta diharapkan sosialisasi ataupun pembinaan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada para pelaku usaha gadai dan masyarakat lebih digalakan.
2. Perusahaan pergadaian swasta hendaknya menyelenggarakan jasa usaha gadai sesuai dengan ketentuan yang ada dan harus mengikut prosedur pendaftaran agar terciptanya layanan peyaluran dana pinjaman yang sehat, jujur, terpercaya dan akuntable. Serta masyarakat selaku konsumen yang menggunakan jasa usaha gadai harus lebih mengetahui dan selektif dalam bertransaksi dan ketika ingin memperoleh pinjaman dana maka hanya menjaminkan barang jaminannya pada perusahaan pergadaian swasta yang

telah terdaftar dan memperoleh izin usaha dari Otorita Jasa Keuangan, sehingga lebih terjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum yang diberikan oleh perusahaan pergadaianya.

